



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROPINSI BALI
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN BADUNG

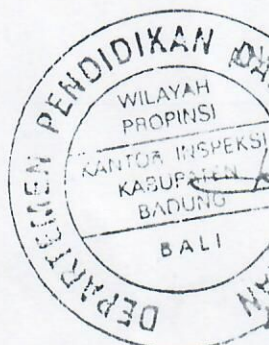
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH

No. : 703/I.19.4/DS.1998

Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten Badung atas nama Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali setelah meneliti dengan seksama, permohonan pendirian sekolah /Taman Kanak-Kanak yang diajukan oleh Yayasan Kartika Jaya Perwakilan IX dengan surat Tanggal 4 Januari 1998 nomor B/11/I/1998/Pend dan setelah memperhatikan pendapat Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kab. Badung serta pendapat Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Denpasar Selatan maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018 / C / Kep. / 1.83, dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

TK	:	<u>TK. KARTIKA IX - 1</u>
Alamat	:	<u>JL.ZIDAM KEPAON DENPASAR SELATAN</u>
Yayasan Pendidikan	:	<u>KARTIKA JAYA PERWAKILAN IX</u>
Kecamatan	:	<u>DENPASAR SELATAN</u>

Dengan catatan bahwa ijin ini sewaktu - waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimanfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut.



Denpasar, 11 Mei 1998

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali

Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud
Kabupaten Badung

MADE EBUH, SSKar

NIP.130264536.